

Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti Dan Sistem Kewarisan Kolektif

Hasbiah Tunnaim Harahap, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hasbiah0221243003@uinsu.ac.id Faisar_nanda@yahoo.co.id ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstrak

Pembagian warisan merupakan isu krusial dalam hukum keluarga yang seringkali menjadi sumber konflik antar ahli waris. Meskipun Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara rinci pembagian warisan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya menuntut pendekatan yang lebih fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif dalam pembagian warisan yang meliputi pendekatan perdamaian (*ṣulḥ*), konsep ahli waris pengganti, dan sistem kewarisan kolektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan alternatif ini mampu meredakan konflik keluarga, memberikan keadilan distributif, dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, alternatif pembagian warisan ini dapat dijadikan solusi yang adaptif dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas hukum waris di Indonesia.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Kewarisan Kolektif; Kompilasi Hukum Islam; Perdamaian; Warisan

Abstract

*Inheritance distribution is a crucial issue in family law that often becomes a source of conflict between heirs. Although Islam and the Compilation of Islamic Law (KHI) have regulated the distribution of inheritance in detail, practice in the field shows that various social, economic, and cultural problems require a more flexible approach. This study aims to analyze alternatives in inheritance distribution including the peace approach (*ṣulḥ*), the concept of substitute heirs, and the collective inheritance system. The method used is qualitative with a normative juridical approach, through a literature study of primary and secondary sources. The results of the study show that this alternative approach is able to reduce family conflict, provide distributive justice, and maintain family values. Therefore, this alternative inheritance distribution can be used as an adaptive and contextual solution in dealing with the complexity of inheritance law in Indonesia.*

Keywords: Collective Heritage; Compilation of Islamic Law; Inheritance; Peace; Substitute Heirs

A. PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang kerap menimbulkan konflik di tengah masyarakat, terutama ketika para ahli waris memiliki interpretasi berbeda terhadap hak masing-masing. Dalam sistem hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan serta bagian masing-masing ahli waris telah diatur dengan cukup rinci.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi situasi-situasi kompleks yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan hanya dengan berpegang pada hukum positif atau syariah secara kaku.

Hukum Kewarisan merupakan salah satu hukum privat, dan juga hukum kewarisan adalah merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran sangat penting,

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991), Pasal 171–214.

bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan merupakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bermasyarakat. Warisan sering menjadi penyebab konflik keluarga. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang, siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara pembagiannya.² Di Indonesia, penyelesaiannya bisa lewat jalur hukum formal (litigasi) maupun alternatif non-litigasi seperti perdamaian (mediasi). Selain itu terdapat sistem ahli waris pengganti dan mekanisme kolektif yang diakui dalam hukum positif, adat, dan agama.

Meskipun dasar pembagian waris sudah begitu rinci dijelaskan dalam Alquran dan hadis, dalam prakteknya di masyarakat, pembagian harta warisan kerap menimbulkan sengketa di antara keluarga, yang kemudian masing-masing pihak yang bersengketa mencari keadilan di pengadilan. Memang dalam memutuskan sengketa waris, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan pembagian waris bagi pihak yang berhak menerima waris, akan tetapi banyaknya kasus di pengadilan terkadang membuat proses persidangan membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan kepastian hukum, belum lagi biaya yang juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk melayangkan gugatan ke pengadilan Agama.³

Situasi seperti konflik antar ahli waris, ketidakhadiran salah satu ahli waris, atau kondisi sosial dan ekonomi tertentu sering kali menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian pembagian warisan.⁴ Oleh karena itu, muncul berbagai alternatif yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pendekatan perdamaian antar ahli waris yang menekankan pada musyawarah dan mufakat, konsep ahli waris pengganti yang memberikan hak kepada keturunan dari ahli waris yang

² Burhanuddin Mokodompit dan Sofyan AP Kau, "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AS-SYAMS: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 18–34.

³ Armaya Azmi, "Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2021), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/11957/0>.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Pluralisme Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2010).

telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta sistem kewarisan kolektif yang membagi hak atas harta warisan secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga besar.⁵

Ketiga pendekatan alternatif ini mencerminkan respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang serta kebutuhan untuk menjaga keadilan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini akan mengkaji ketiga alternatif tersebut baik dari segi normatif, praktis, maupun tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adaptif dan berkeadilan dalam praktik pembagian warisan di Indonesia.⁶

Kajian Teoritis

1. Teori Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang bersifat *qath'i* dalam prinsip dasarnya, tetapi membuka ruang *ijtihad* dalam hal-hal yang bersifat *furu'* (cabang). Dasar normatifnya berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris. Tujuan utama dari hukum waris adalah untuk menjamin keadilan distributif dan menjaga hak-hak keluarga yang ditinggalkan.⁷

Namun, dalam konteks sosial yang terus berkembang, terjadi situasi yang menuntut pendekatan yang lebih fleksibel. Karena itu, para ulama kontemporer maupun legislasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan celah interpretatif seperti dalam penerapan konsep *ṣulḥ* (perdamaian) dan *wasiat wajibah*.

2. Teori Perdamaian (*Ṣulḥ*) dalam Islam

Ṣulḥ dalam hukum Islam merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah dan mufakat, dengan tujuan menghindari permusuhan serta menciptakan keadilan. Konsep ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 9-10 dan hadis Nabi SAW. Dalam konteks kewarisan, *ṣulḥ* dibolehkan asalkan tidak ada unsur penipuan, tekanan, dan dilakukan secara suka rela.⁸ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *ṣulḥ* dalam warisan diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariat dan disepakati bersama.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁶ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006).

⁸ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180-198.

3. Teori Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling)

Ahli waris pengganti adalah seseorang yang memperoleh bagian warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam hukum Islam klasik, ini dikenal sebagai prinsip *al-tanzil*, yang mengizinkan anak dari ahli waris untuk menduduki posisi orang tuanya dalam pewarisan. Dalam KHI Pasal 185, konsep ini diformalkan dan memberi legitimasi kepada cucu atau keturunan lainnya untuk menggantikan posisi tersebut.

Hazairin dan Sajuti Thalib menjelaskan bahwa ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga keadilan distribusi harta dan memastikan tidak terputusnya hak kekerabatan meskipun terjadi kematian lebih awal.⁹

4. Teori Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif lebih banyak ditemukan dalam hukum adat, di mana warisan tidak dibagi secara individu tetapi dikelola secara bersama oleh keluarga atau kelompok masyarakat adat. Djaren Saragih menyebut bahwa sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir kolektif masyarakat adat, di mana tanah atau harta dianggap sebagai milik bersama dan tidak boleh dibagi-bagi.

Dalam pandangan hukum adat Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Ter Haar dan Soepomo, sistem adat bersifat fleksibel dan responsif terhadap nilai-nilai lokal, sehingga pembagian warisan kolektif dianggap sah selama tidak melanggar hukum positif.¹⁰

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perdamaian (*ṣulḥ*) dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan yuridis dari keberadaan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Islam dan KHI?
3. Bagaimana sistem kewarisan kolektif dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum adat?

⁹ Ahmad Syahrial dan Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan, "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," *Menara Tebuireng* 18, no. 2 (2023).

¹⁰ Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

Gap analisis

Perdamaian (*Ṣulh*) dalam pembagian warisan diatur dalam KHI Pasal 183 dan fikih membolehkan perdamaian asal sukarela, adil, dan tidak melanggar syariat. Tapi faktanya, Banyak konflik waris tetap berujung pada litigasi. Kesepakatan damai sering gagal karena tekanan sosial atau dominasi pihak tertentu. Norma membolehkan kompromi, namun praktiknya sulit dilakukan akibat rendahnya literasi hukum dan komunikasi antarpihak.

Ahli Waris Pengganti diatur dalam Pasal 185 KHI memperbolehkan anak menggantikan orang tuanya yang wafat terlebih dahulu. Namun, Banyak masyarakat belum memahami konsep ini. Sering kali cucu tidak mendapat bagian jika tidak disebutkan eksplisit. Hukum sudah memberi ruang, namun implementasi terhambat karena ketidaktahuan dan perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan adat/kebiasaan lokal.

Kewarisan Kolektif merupakan sistem adat yang dianggap sah jika tidak bertentangan dengan hukum nasional. Namun, kewarisan kolektif sering tidak terdokumentasi dengan baik dan menimbulkan konflik generasi kedua atau ketiga. Pengakuan hukum terhadap warisan kolektif minim dan belum ada pedoman hukum positif yang memayungi praktik tersebut secara eksplisit.

Meskipun hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar normatif (*das Sollen*) yang fleksibel melalui alternatif seperti *ṣulh*, ahli waris pengganti, dan sistem kolektif, praktik di lapangan (*das Sein*) menunjukkan masih adanya kesenjangan serius dalam pemahaman, penerapan, dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, penguatan kelembagaan mediasi, serta revisi atau sosialisasi lebih luas atas norma hukum agar hukum yang seharusnya dapat selaras dengan realitas yang terjadi.

Kajian Terdahulu

Penelitian Habibah Fiteriana (2023) membahas terkait konsep Masalah Jasser Auda dalam hal ini warisan pengganti yang berbanding lurus dengan KHI Pasal 185 yang cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsip yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Prinsip-prinsip tersebut harus mampu menyesuaikan diri cognitive nature of systems (secara alamiah), wholeness (holistik), openness (terbuka), interrelated hierarchy (hirarkinya saling berhubungan), multi dimensionality (multi dimensi) dan purposefulness yaitu

memiliki tujuan.¹¹ Penelitian Sayyaf (2023) tentang *ṣulḥ* dalam penyelesaian sengketa keluarga juga menekankan urgensi mediasi, namun masih terbatas pada ranah pernikahan dan belum fokus pada praktik *ṣulḥ* dalam pembagian warisan secara spesifik.¹² Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih memaparkan bagaimana pembagian waris dari tiga macam cara, baik secara perdamaian, ahli waris pengganti dan juga kewarisan dengan sistem kolektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif dalam pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, dengan menitikberatkan pada tiga pendekatan utama, yaitu: perdamaian (*ṣulḥ*), konsep ahli waris pengganti, dan sistem kewarisan kolektif. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengkaji dasar hukum dan prinsip syariat yang melandasi praktik perdamaian dalam pembagian warisan, serta menilai sejauh mana pendekatan *ṣulḥ* dapat menjadi solusi dalam meredam konflik antar ahli waris secara efektif dan adil.
2. Menjelaskan konsep dan legitimasi ahli waris pengganti dalam hukum Islam klasik dan kontemporer, serta menganalisis peran dan perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Menganalisis sistem kewarisan kolektif sebagai bagian dari hukum adat yang tetap eksis di beberapa komunitas masyarakat Indonesia, serta mengevaluasi relevansinya dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
4. Mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dengan praktik sosial (*das Sein*) dalam implementasi ketiga pendekatan tersebut, serta memberikan rekomendasi agar pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan secara kontekstual, damai, dan berkeadilan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model alternatif pembagian warisan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang majemuk dan dinamis.

¹¹ Habibah Fiteriana, "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 1–10, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.623>.

¹² Sayyaf, "Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai alternatif-alternatif pembagian warisan, khususnya melalui pendekatan perdamaian (*sulh*), konsep ahli waris pengganti, serta sistem kewarisan kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggali ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga untuk memahami realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik-praktik pembagian warisan tersebut.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya, disertai dengan analisis hukum terhadap norma yang berlaku dan kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Melalui spesifikasi ini, peneliti berupaya menemukan kesenjangan antara hukum normatif (*das Sollen*) dan kenyataan hukum yang terjadi (*das Sein*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap secara menyeluruh konteks sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi praktik pembagian warisan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri lebih dalam makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap sistem pembagian warisan alternatif, serta dinamika yang terjadi dalam praktiknya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis implementasi hukum waris dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana pendekatan alternatif seperti perdamaian dan kewarisan kolektif dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas sumber-sumber hukum otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait hukum waris. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah dan menginterpretasikan seluruh data yang ada secara sistematis. Analisis dilakukan dengan memadukan metode deskriptif-komparatif dan evaluatif, yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan kenyataan praktik di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi efektivitas pendekatan alternatif yang digunakan dalam pembagian warisan dalam konteks keadilan, kemaslahatan, dan harmoni keluarga. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditemukan model pembagian warisan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang dinamis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-miirats*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Secara harfiah, artinya adalah perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Dalam konteks hukum, *al-miirats* merujuk pada hak kepemilikan yang diwariskan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta, tanah, atau bentuk kepemilikan lainnya secara syari.¹³ Di Indonesia, aturan mengenai pewarisan bagi umat Islam secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakup Pasal 171 hingga Pasal 214. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku yang mengulas berbagai aspek hukum Islam, yaitu: Buku 1 tentang Perkawinan, Buku 2 tentang Kewarisan, dan Buku 3 tentang Perwakafan.¹⁴ Ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf a adalah serangkaian aturan yang mengatur pemindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Aturan ini mencakup penentuan siapa yang berhak menerima warisan, pembagian harta kepada setiap penerima, serta pengalokasian warisan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.¹⁵

¹³ Muhammad Rizky dan Syaddan Dintara Lubis, "PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGANTI WARISAN: STUDI DIDESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PRACTICE OF GRANT AS A REPLACEMENT OF HERITAGE: STUDY IN PEMATANG PANJANG VILLAGE, LIMA PULUH PESISIR SUBDISTRICT, BATU BARA DISTRICT, NORTH SUMATERA," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–10.

¹⁴ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Dirgantara* 7, no. 2 (2018).

¹⁵ Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukaman: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–474.

Alternatif Lain Pembagian Warisan Dengan Perdamaian

Alternatif penyelesaian sengketa yang akan mendapat porsi lebih dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain adalah Mediasi dan *Sulh*. Mengapa penelitian ini difokuskan pada dua hal ini, Mediasi adalah alternatif yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan sulh, dalam Islam kita mengenal mediasi namun tidak pada ranah peradilan.¹⁶

Jenis-jenis Perdamaian

a. Perdamaian dalam Tindak Pidana (Jinayah)

Perdamaian dalam Tindak Pidana (jinayah) mencakup perdamaian dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, perlukaan, dan kekerasan lainnya. Perdamaian dilakukan dengan melibatkan diyat (denda/tebusan) kepada korban/keluarganya sebagai ganti dari hukuman kisas (balasan setimpal). Bagi pelaku tindak penganiayaan dibolehkan untuk melakukan perdamaian dengan membayar diyat (denda) kepada korban atau walinya (keluarga korban) sebagai pengganti dari hukuman kisas (balasan setimpal) jika kedua belah pihak rela.

b. Perdamaian dalam Transaksi Muamalat Perdamaian dalam Transaksi Muamalat mencakup perdamaian dalam kasus sengketa jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perkongsian bisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Perdamaian dilakukan untuk menghindari perselisihan berkepanjangan dengan cara saling mengalah atau menukar hak. Diperbolehkan melakukan perdamaian (s

c. Perdamaian dalam Masalah Keluarga/Pernikahan (Munakahat) Perdamaian dalam masalah keluarga/pernikahan (munakahat) mencakup perdamaian dalam kasus percekcoakan rumah tangga, perpecahan suami-istri, masalah nafkah, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya. Perdamaian bertujuan untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan damai. Diperbolehkan melakukan perdamaian (s

¹⁶ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.

dan lainnya, dengan tujuan untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa.

d. Perdamaian dalam Masalah Waris Perdamaian dalam masalah waris mencakup perdamaian dalam sengketa pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Perdamaian dilakukan dengan cara saling mengalah, menukar bagian, atau membagi secara adil atas dasar kerelaan bersama. Perdamaian dalam masalah pembagian harta waris bagi ahli waris yaitu diperbolehkan. Yakni, dalam hal ini masing-masing pihak dapat saling mengalah atau menukar bagiannya.

e. Perdamaian dalam Peperangan (Siyar) Mencakup perdamaian seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau pengakhiran peperangan antara dua kubu yang bermusuhan. Bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah dan mencapai kedamaian. Diperbolehkan melakukan perdamaian dengan pihak musuh dalam keadaan perang, baik berupa gencatan senjata, perjanjian damai, ataupun pengakhiran peperangan seluruhnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian serta terhindar dari pertumpahan darah yang lebih banyak.¹⁷

Pembagian warisan sama rata dengan konsep perdamaian diperbolehkan karena tidak menyalahi atau bertentangan dengan tujuan syara', karena pada dasarnya para ahli waris sudah bersepakatan menerima bagian masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu yang menyatakan bahwa *ṣulḥ* dalam kewarisan diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, atau perbuatan haram. *Ṣulḥ* merupakan alternatif penyelesaian yang sesuai syariat untuk menjaga harmoni keluarga. Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama Indonesia juga menjelaskan bahwa perdamaian dalam pembagian warisan dapat diterima asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pembagian harta waris sama rata sah dilakukan karena para ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan sehingga tercipta suasana yang tentram dan damai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya Pasal 183, memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan

¹⁷ Nico Akbar, Rapung, dan Awal Rifai, "Perspektif Fikih Islam Terkait *Ṣulḥ* Fuḍūlī Dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 654–72, <https://doi.org/10.36701%2Fqiblah.v3i4.1661>.

damai (*ṣulh*).¹⁸ Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan kecakapan melakukan hukum suatu faktor dalam tindakan hukum.

Di Indonesia, pandangan atas prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan berkembang bersama berubah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Isu pemerataan ini, mencuat karena ketidakpatutan antara tuntutan syariah di satu pihak dengan realitas sosial di pihak lain. Antara laki-laki dan perempuan di zaman modern ini, sudah memiliki peran yang sama dalam banyak faktor, dan keduanya menjadi tulang punggung keluarga dalam bidang ekonomi. Norma kewarisan Islam yang paling mendasar dalam pembagian harta warisan secara berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah adanya fakta perbedaan pembagian peran sosial dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal terjadi pergeseran, maka terjadi pula pergeseran hukum dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Bepedoman kepada hal tersebut, maka asas perdamaian dalam pembagian harta warisan, berupaya untuk menghilangkan kecemburuan sosial dan mewujudkan kemaslahatan bersama secara adil dan bijaksana antara sesama ahli waris.¹⁹

Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah persengketaan antara ahli waris bisa berakhir, menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan, dan harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan halal, dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.²⁰

Perdamaian dalam urusan warisan dapat dicapai melalui beberapa cara:

¹⁸ Rizky Robby Handoko Putro dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Intizar* 30, no. 2 (25 Desember 2024): 159, <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886>.

¹⁹ Azhar, "Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al Syari'ah," *Al-Qishthu* 16, no. 1 (2018): 25–31.

²⁰ Hamdani Hamdani, "KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (29 Desember 2020): 32–43, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.

1. Komunikasi yang Baik
 - a. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terkait
 - b. Mendengarkan pendapat dan kekhawatiran masing-masing
2. Pembagian Warisan yang Adil
 - a. Membuat pembagian warisan yang adil dan transparan
 - b. Mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masing-masing pihak
3. Mediasi
 - a. Menggunakan mediator yang netral dan berpengalaman
 - b. Membantu menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan
4. Pengertian dan Kesabaran
 - a. Memahami perbedaan pendapat dan kebutuhan masing-masing pihak
 - b. Bersabar dan tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan
5. Dokumentasi yang Jelas
 - a. Membuat dokumen yang jelas dan transparan tentang pembagian warisan
 - b. Memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan dokumen tersebut

Dengan menggunakan cara-cara tersebut, perdamaian dalam urusan warisan dapat dicapai dan konflik dapat diminimalkan.

Alternatif Lain Pembagian Warisan Dengan Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti secara istilah berasal dari bahasa Arab yakni *mawali* yang berarti ahli waris pengganti. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yakni ahli waris yang menggantikan seseorang yang akan mendapatkan harta waris guna memperoleh bagian dari harta kewarisan yang tadinya akan diberikan kepada ahli waris yang ia gantikan. Terkait dengan *Dzawu alfurudh*, sesungguhnya telah dikenal dalam fiqih waris klasik akan tetapi tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti namun dalam fiqih mawaris klasik dikenal dengan asas al-Tanzil yang merupakan suatu asas terkait pembagian pusaka terhadap *Dzawil Arham* dengan cara memposisikan mereka sebagai ahli waris yang menjadikan sebab adanya hubungan atau pertalian nasab dengan pewaris dan menggantikan posisinya. Sedangkan menurut perspektif fiqih mawaris kontemporer menyebutkan bahwa *Dzawu al-furudh*

merupakan ahli waris yang tiada terlebih dahulu atau meninggal dunia daripada si pewaris yang menyebabkan kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya.²¹

Menurut Hazairin, ahli waris pengganti ialah cucu yang terlebih dahulu orang tuanya meninggal dunia dari kakek dan neneknya, secara umum (tidak dengan membedakan jenis kelamin), dapat menggantikan kedudukan orangtuanya dalam memperoleh warisan secara umum. Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti, ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dulu dari pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.²²

Progresivitas ahli waris pergantian bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan dapat dilihat sebagai hubungan darah yang paling dekat. Dalam konsep pergantian versi Hazairin, hubungan antara anak-anak dan orang tua adalah hubungan yang paling akrab. Secara sosiologis, kekerabatan merupakan bahagian yang paling pondamen dalam sistem kewarisan dunia. Konsep seperti talian darah menjadi dominan dalam kewarisan Islam dengan istilah nasabiyah (karena pertalian darah) sebagai sebab seseorang memperoleh warisan. Maka tidak berlebihan apabila hubungan pertalian darah dijadikan sebab-sebab mempunyai harta warisan.²³

Ahli waris pengganti dalam KHI tersebut menganut sistem kewarisan bilateral. Hal ini disimpulkan setelah memperhatikan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam proses penggantian itu, dimana terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari orang yang dinyatakan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana contoh yang telah lalu. Berhubungan dengan bagian ahli waris pengganti dalam KHI secara

²¹ Sapriadi dkk., "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (DZAWU AL-FURUDH) DALAM PERALIHAN KEWARISAN DI INDONESIA," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024), <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3127>.

²² Fakhrurrazi M Yunus, Husni A Jalil, dan Shafirattunnisa, "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt. G/2017/MS. Bna.," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/article/view/7730>.

²³ Lia Murlisa dan Suwardi, "Pendapat Ulama Dayah Terhadap Konsep Kekerabatan Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Di Aceh," *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024), <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/3582>.

tekstual KHI tidak menyebutkan berapa besarnya bagian ahli waris pengganti. Namun jika dilihat dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagian ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian orang digantikan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan.²⁴

Model penggantian ahli waris dalam KHI, diatur dalam pasal 185: “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Konsep penggantian ahli waris yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga harta tidak menumpuk pada satu orang atau pada satu golongan tertentu saja, disamping untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan yang merupakan tujuan utama dalam pembagian harta warisan.²⁵ Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat antara ulama tentang siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris pengganti tidak hanya berlaku bagi anak, tapi juga berlaku bagi saudara dan paman.

Hukum Islam, sebagaimana merupakan dasar dari lahirnya pasal 185 tentu apabila ditelusuri lebih mendalam tidak termaktub di dalam Al-Quran ataupun Hadist Nabi, tetapi lahir dari buah pemikiran para ahli tafsir dan para pemerhati hukum Islam yang memiliki kepercayaan bahwa terdapat kedudukan seorang individu yang menjadi keturunan langsung dari individu yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, hal ini dimaknai dari adanya bentuk wasiat wajibah (bagian harta waris yang diperuntukan secara wajib bagi ahli waris yang terhalang) yang sama-sama menyinggung kedudukan cucu yang merupakan anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari sipewaris. Sehingga cucu dalam eksistensinya memiliki beberapa opsional (pilihan) yang dapat disesuaikan kedudukannya dengan para ahli waris lain dalam memperoleh bagian harta waris yang ada, namun baik dari kedudukan untuk menjadi ahli waris pengganti atau mendapatkan wasiat wajibah tidak secara mutlak menjadikannya memiliki jaminan dalam memperoleh harta waris dikarenakan

²⁴ Syahrial Ahmad dan Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan, “Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2023), <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuireng/article/view/4848>.

²⁵ “Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al Syari’ah.”

hak-nya tersebut dinilai dapat terhalang apabila ahli waris utama tidak menghendaki adanya keterlibatan cucu baik sebagai ahli waris pengganti atau menerima wasiat wajibah.²⁶

Konsep ahli waris pengganti dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 841 s/d Pasal 848, Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857, Pasal 860, dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan bahwa BW mengenal dan mengakui adanya ahli waris pengganti. Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841 KUH Perdata).

Perbedaan antara ahli waris pengganti menurut hukum Islam dengan ahli waris pengganti menurut hukum Perdata, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu, sedang cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Menurut hukum perdata tidak ada perbedaan, apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, semuanya dapat menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu;
- b. Menurut hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka cucu itu tidak mendapat apa-apa. Dalam kasus semacam ini, sering terjadi hibah atau pemberian semasa pewaris masih hidup, atau dibuatnya hibah wasiat yang baru berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Menurut hukum perdata syarat tersebut tidak ada; dan
- c. Menurut hukum Islam, hak yang diperoleh pengganti, belum tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima dua kali bagian anak perempuan, melainkan sisa dari bagian anak perempuan. Menurut hukum perdata hak pewaris pengganti adalah sama persis dengan hak orang yang diganti (Pasal 841 KUH Perdata).²⁷

Syarat Menjadi Ahli Waris Pengganti:

²⁶ Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, Desti Astaty, dan Eva Nurjannah, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (3 Februari 2021): 450–461, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769>.

²⁷ Burhanuddin Mokodompit dan Sofyan AP Kau, "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (Agustus 2022): 18–34.

- a. Kematian Lebih Dahulu: Ahli waris yang digantikan harus sudah meninggal dunia sebelum pewaris.
- b. Hubungan Keluarga: Pengganti harus keturunan langsung dari ahli waris yang telah meninggal.
- c. Tidak Terhalang Waris: Pengganti tidak termasuk dalam kategori yang terhalang menerima warisan.

Jenis Penggantian Waris:

- a. Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah: Penggantian waris dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- b. Penggantian Dalam Garis ke Samping: Penggantian waris dalam garis menyimpang atau keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu.

Contoh Kasus Ahli Waris Pengganti:

Seorang nenek meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Ia memiliki dua anak: A dan B. Anak A telah meninggal dunia sebelum nenek, dan memiliki dua anak (cucu dari nenek). Dalam hal ini, cucu dari anak A dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris dan berhak atas bagian warisan yang seharusnya diterima oleh A.

Alternatif Lain Pembagian Warisan Dengan Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kolektif merupakan ahli waris mewarisi tanah atau harta, tetapi tidak membagi kepemilikan. Setiap ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan properti atau mendapatkan pendapatan dari itu.²⁸ Diterangkan Djaren Saragih dalam Hukum Adat Indonesia, dalam sistem pewarisan ini, harta peninggalan dianggap sebagai keseluruhan yang tidak dapat terbagi dan dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sistem kewarisan adat kolektif dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat adat yang mementingkan kebersamaan atau komunal.²⁹

Berdasarkan sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, akan tetapi diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap

²⁸ Ismiradi, "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024), <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3244>.

²⁹ Tim Hukum online, "3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat," *Hukum Online*, 24 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/?page=all>.

harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan tau barang-barang pusaka. Adapun sisi positif dari sistem pembagian warisan secara kolektif adalah akan senantiasa menjaga kekompakan dan saling tolong menolong dikalangan anggota pewaris satu dengan yang lainnya dibawah arahan dari pimpinan kepala kerabat yang penuh dengan tanggung jawab. Adapun sisi negatif dari sistem pembagian secara kolektif adalah akan menghasilkan wawasan berpikir yang sangat sempit, kurang terbuka kepada khalayak luas.

Warisan kolektif merujuk pada harta atau aset yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, sering kali dalam konteks keluarga atau komunitas. Dalam konteks warisan, warisan kolektif dapat berarti bahwa harta atau aset tersebut tidak dibagi secara individual kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikelola dan dimiliki bersama oleh mereka.

Karakteristik Warisan Kolektif

1. Kepemilikan Bersama: Warisan kolektif dimiliki bersama oleh sekelompok orang, bukan individu.
2. Pengelolaan Bersama: Pengelolaan warisan kolektif dilakukan bersama oleh semua pihak yang terkait.
3. Keputusan Bersama: Keputusan tentang warisan kolektif biasanya diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terkait.

Contoh dari warisan kolektif seperti:

1. Tanah Keluarga: Tanah yang dimiliki oleh keluarga dan digunakan bersama oleh semua anggota keluarga.
2. Bisnis Keluarga: Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga, dengan semua anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab.
3. Aset Budaya: Aset budaya seperti bangunan bersejarah atau karya seni yang dimiliki dan dikelola bersama oleh komunitas.

Tantangan dari kewarisan kolektif ini dapat dilihat dari konflik kepentingan, perbedaan kepentingan dan pendapat antara anggota keluarga atau komunitas dapat menyebabkan konflik, pengelolaan warisan kolektif dapat menjadi sulit jika tidak ada kesepakatan dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait, perubahan generasi dapat menyebabkan perubahan dalam pengelolaan dan kepemilikan warisan kolektif. Dalam mengelola warisan kolektif, penting untuk memiliki komunikasi yang baik, kesepakatan yang

jelas, dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan bahwa warisan kolektif dapat dipertahankan dan dinikmati oleh semua pihak yang terkait.

D. KESIMPULAN

1. Perdamaian (*sulh*) dalam pembagian warisan merupakan alternatif yang relevan untuk menghindari konflik keluarga. Selama dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, perdamaian menjadi jalan keluar yang sah menurut hukum Islam maupun KHI (Pasal 183).
2. Ahli waris pengganti memberikan solusi terhadap ketidakhadiran ahli waris langsung karena kematian lebih awal. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesinambungan hak dalam lingkup keluarga, dan telah diakomodasi dalam Pasal 185 KHI, meskipun tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an.
3. Sistem kewarisan kolektif lebih mengedepankan asas kebersamaan, seperti dalam adat tertentu, yang tidak membagi harta secara per individu, tetapi memperbolehkan pemanfaatan bersama. Sistem ini relevan dalam konteks sosial yang mementingkan solidaritas dan kekerabatan, meskipun dapat memunculkan tantangan dalam hak milik individu.
4. Ketiga pendekatan tersebut mencerminkan pentingnya fleksibilitas hukum waris yang mempertimbangkan konteks sosial, keadilan substantif, dan kearifan lokal, sebagai pelengkap dari sistem hukum normatif yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syahril, dan Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan. "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2023). <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuireng/article/view/4848>.
- Akbar, Nico, Rapung, dan Awal Rifai. "Perspektif Fikih Islam Terkait Şulh Fuḍūlī Dalam Proses Perdamaian Pihak Bersengketa." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 654–72. <https://doi.org/10.36701%2Fqiblah.v3i4.1661>.
- Azhar. "Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al Syari'ah." *Al-Qishthu* 16, no. 1 (2018): 25–31.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Azmi, Armaya. "Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution." *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 2 (2021). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/11957/0>.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991.
- Fiteriana, Habibah. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Masalah Jasser Auda." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 1–10. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.623>.
- Hamdani, Hamdani. "KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (29 Desember 2020): 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Al-Hukaman: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ismiradi. "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3244>.
- Mokodompit, Burhanuddin, dan Sofyan AP Kau. "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (Agustus 2022): 18–34.
- — —. "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AS-SYAMS: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 18–34.
- Mulia, Siti Musdah. *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Murlisa, Lia, dan Suwardi. "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Konsep Kekerabatan Dalam Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Di Aceh." *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 2 (2024). <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/3582>.
- Rizky, Muhammad, dan Syaddan Dintara Lubis. "PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGANTI WARISAN: STUDI DIDESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PRACTICE OF GRANT AS A REPLACEMENT OF HERITAGE: STUDY IN PEMATANG PANJANG VILLAGE, LIMA PULUH PESISIR SUBDISTRICT, BATU BARA DISTRICT, NORTH SUMATERA." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–10.

- Rizky Robby Handoko Putro dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Intizar* 30, no. 2 (25 Desember 2024). <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886>.
- Safryan Dilapanga, Mohamad Mirzalino, Desti Astaty, dan Eva Nurjannah. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (3 Februari 2021): 450–61. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769>.
- Sapriadi, Darliana, Muhammad Azhar Nur, Hamzah Arhan, dan Nurmaulidina. "KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (DZAWU AL-FURUDH) DALAM PERALIHAN KEWARISAN DI INDONESIA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2024). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3127>.
- Saragih, Djaren. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sari, Indah. "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Dirgantara* 7, no. 2 (2018).
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–198.
- — —. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 180–98.
- Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Syahrial, Ahmad, dan Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan. "tudi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Menara Tebuireng* 18, no. 2 (2023).
- Tim Hukum online. "3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat." *Hukum Online*, 24 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/?page=all>.
- Yunus, Fakhurrizi M, Husni A Jalil, dan Shafiratunnisa. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt. G/2017/MS. Bna." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/article/view/7730>.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Vol. 8. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.